

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN RINGINREJO**



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Kita Panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik pemerintahan yang baik (*good governance*) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi implementasi *good governance*.

Memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020, yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ringinrejo Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Selain itu, dokumen LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja, dan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Ringinrejo pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020.



Ringinrejo, Januari 2021
CAMAT RINGINREJO

H. AHMAD WITO SUBAGYO, SH, M.Si
NIP. 19660102 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang 1
	B. Maksud dan Tujuan 1
	C. Gambaran Umum Organisasi 2
	1. Kondisi Geografis 2
	2. Gambaran Organisasi 3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 8
	B. Rencana Kinerja Tahunan 9
	C. Perjanjian Kinerja 10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi 12
	B. Realisasi Anggaran 16
BAB IV	PENUTUP
	A. Simpulan 18
	B. Langkah ke Depan 18
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Ringinrejo adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Ringinrejo dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Ringinrejo. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat:

1. Mendorong Kecamatan Ringinrejo untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Kecamatan Ringinrejo yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenteram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Ringinrejo guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Ringinrejo terhadap penyelenggara pemerintahan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri merupakan salah satu Kecamatan terluar di Kabupaten Kediri. Wilayahnya terletak selatan ibukota kabupaten dengan luas wilayah 42,38 km² dan terdiri dari 11 desa yaitu Desa Jemekan, Desa Srikaton, Desa Sambi, Desa Ringinrejo, Desa Deyeng, Desa BatuAji, Desa Dawung, Desa Purwodadi, Desa Selodono, Desa Susuhbango, Desa Nambakan. Luas wilayah tersebut 3,06 % dari luas wilayah Kabupaten Kediri. Posisi geografis Kecamatan Ringinrejo terletak antara 112.0321 bujur timur dan 7,9815 lintang selatan serta ketinggian 128 meter dari permukaan laut. Kecamatan Ringinrejo terdiri dari 325 Rukun Tetangga (RT) 90 Rukun Warga (RW) dan 30 Dusun. Kecamatan Ringinrejo memiliki potensi ekonomi sekaligus wisata yaitu di bidang perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok ternak ikan dan mengajak pembudi daya untuk membuat pakan ternak sendiri seperti yang ada di desa selodono.

Berdasarkan pola penggunaan lahan, wilayah Kecamatan Ringinrejo terdiri dari tanah sawah seluas : 1.268 Ha dan bukan sawah 2.952 Ha. Kondisi ini menggambarkan sifat wilayah yang agraris, ditambah pula dengan adanya sungai yang alirannya melewati banyak desa semakin mempertegas sifat wilayah Kecamatan Ringinrejo.

Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Ringinrejo yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kandat
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngancar dan Wates
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Kras

Dengan jumlah penduduk 58.298 jiwa terdiri dari Laki-laki : 29.797 jiwa dan Perempuan : 29.581 jiwa serta jumlah kepala keluarga 19.283 jiwa, didukung lembaga pendidikan 87 lembaga pendidikan baik formal maupun informal, maka potensi yang ada untuk pengembangan UMKM akan lebih cepat tercapai baik produksi, pemasaran, tenaga kerja dan peningkatan ekonomi dengan dukungan sumber daya yang memadai.



Peta Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

2. Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;


- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Ringinrejo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Ringinrejo dipimpin oleh seorang Camat yang seharusnya dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan tetapi kondisi sampai saat ini masih belum terisi, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan. Kondisi sampai akhir tahun 2020 di Kecamatan Ringinrejo belum terpenuhi untuk staf urusan, untuk Seksi Pelayanan blum ada staf yang membidangi urusan pelayanan dan untuk seksi sosial.



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ringinrejo sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Ringinrejo ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A di mana camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri atas:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Ringinrejo diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Ringinrejo), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021. Isu-isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Ringinrejo.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ringinrejo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Ringinrejo terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
 - a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sedang berkembang dengan baik, namun terkait izin PIRT masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PIRT bagi usaha mereka. Selain itu usaha untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah juga masih minim.
 - b. Minimnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung memberikan implikasi terhadap pelayanan publik dan digeneralisasi oleh masyarakat bahwasanya birokrasi yang ada di pemerintahan masih berbelit-belit.
 - c. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan penggunaan dana desa (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai faktor pendukung adalah peningkatan pengetahuan Kepala Desa dan latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada

Sangat menentukan dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.

- d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 Program Pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi. Selain itu, gerakan PKK secara internal masih menghadapi permasalahan terkait dengan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dukungan dana), sedangkan secara eksternal masih ada kebijakan yang belum berpihak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 - a. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan cukup baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga staf yang menangani, sedangkan fasilitas sudah terpenuhi, sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
 - b. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia, bahkan seringkali terjadi *overlapping* tupoksi aparatur sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas belum sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ringinrejo Tahun 2016-2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1. Visi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Ringinrejo melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo mendukung visi Kabupaten Kediri yaitu

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Kecamatan Ringinrejo sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi 1 Kabupaten Kediri yaitu **“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”.**

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama

sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.

4. Sasaran

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman.

Sasaran strategis tersebut memiliki 2 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir (Lampiran 1). Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2019.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Ringinrejo adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan	1. Capaian nilai IKM Kecamatan	90,00

dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	2.	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100
--	--	----	--	-----

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ringinrejo Tahun 2019 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2019 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Ringinrejo untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2020 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu capaian nilai IKM Kecamatan dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan	90,00
		2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	100

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 333.023.000,00,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah)** yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2020(sebelum dan setelah perubahan).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ringinrejo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ringinrejo. Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ringinrejo merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Ringinrejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen penetapan kinerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020.

A. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Ringinrejo telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	90,00	88,66	88,64
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100,00

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 94,23%) terdiri dari indikator kategori Baik (88,46% dan 100,00%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator:

1.1. Capaian Nilai IKM Kecamatan

- a. Sasaran ini tercapai 80,5% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa.

1.2. Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi

- a. Sasaran ini tercapai 100% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di Kecamatan Ringinrejo.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

B. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan	Capaian nilai IKM Kecamatan	90,00	88,66	88,64

	yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100
--	--	--	-----	-----	-----

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	90.00	88,64	87,31
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

Salah satu indikator Kinerja Utama Kecamatan Ringinrejo adalah Capaian Nilai IKM Kecamatan. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2020, Nilai IKM tetap dari semula 88,64 di tahun 2020 menjadi 88,66 di tahun 2020. Adapun kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tetap nya nilai IKM antara lain:

- a. Sudah terpenuhi sarana dan prasarana yang memadahi sehingga berdampak optimalnya pelayanan masyarakat;
- b. Saling koordinasi dan kerjasama antar bidang;
- c. Meskipun SDM nya cukup memadahi untuk pelayanan masyarakat.

Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, tidak terdapat perubahan naik/turun. Hal tersebut berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan maupun sosiokultural, sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kecamatan Ringinrejo beserta jajaran Muspika dan aparatur desa berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman dalam kehidupan berbangsa pada masyarakat, serta meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi juga meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat penting, pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patroli yang bersifat rutin.

C. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcomes*. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.4
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	90,00	88,66	88,64	333.023.000	332.945.260	92,86%	1,77
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100,00				

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel di atas, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Semakin tinggi capaian kinerja

daripada capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensi (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel di atas, diperoleh hasil tingkat efisiensi 1,77 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Ringinrejo dikategorikan sudah efisien

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja merupakan realisasi penyerapan belanja yang dilakukan oleh SKPD untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo Tahun 2016-2021 dengan menganut sistem prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri pada tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini. Dari data tabel tersebut, dapat diketahui pembiayaan (belanja langsung program dan kegiatan) dari APBD Tahun 2020 berjumlah Rp. 333.023.000,00 terealisasi Rp. 332.945.260,00 dengan penyerapan sebesar 92,86% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,77.

KODE REKENING	URAIAN	BELANJA		HASIL/KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA LANGSUNG	Rp. 333.023.000,00	Rp. 316.251.121,00	100	94,96	%
4.01.4.05.22.01.01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 122.100.000,00	Rp. 98.008.778,00	100	80,27	%
4.01.4.05.22.01.01.30	1 KEGIATAN : Pelaksanaan administrasi perkantoran			100	80,27	%
	Indikator Kinerja 1 : Dana					
	Indikator Kinerja 2 : Jumlah pegawai yang memberikan layanan administrasi perkantoran					
	Indikator Kinerja 3 : Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran dengan baik					
4.01.4.05.22.01.01.31	2 KEGIATAN : Koordinasi dan konsultasi kelembagaan			100	80,27	%
	Indikator Kinerja 1 : Dana					
	Indikator Kinerja 2 : Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan					
	Indikator Kinerja 3 : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kelembagaan					
4.01.4.05.22.01.02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 94.970.000,00	Rp. 148.088.243,00	100	155,93	%
4.01.4.05.22.01.02.55	1 KEGIATAN : Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan sarana dan prasarana kantor/aparatur			100	155,93	%
	Indikator Kinerja 1 : Dana					
	Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan sarana dan prasarana kantor/aparatur					
	Indikator Kinerja 3 : Terselenggaranya penyediaan/ pemerliharaan sarpras kantor					

4.01.4.05.22.01.06	3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	100	100,00	%
4.01.4.05.22.01.06.21	1	KEGIATAN : Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			100	100,00	%
		Indikator Kinerja 1 : Dana					
		Indikator Kinerja 2 : Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD					
		Indikator Kinerja 3 : Tersusunnya dokumen capaian Kinerja dan Keuangan SKPD					
1.05.4.05.22.01.15	4	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Rp 95.953.000,00	Rp 53.154.100,00	100	55,40	%
1.05.4.05.22.01.15.16	1	KEGIATAN : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			100	55,40	%
		Indikator Kinerja 1 : Dana					
		Indikator Kinerja 2 : Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana					
		Indikator Kinerja 3 : Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan					
2.16.4.05.22.01.17	5	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Rp 3.000.000,00	Rp	100	-	%
2.16.4.05.22.01.17.08	1	KEGIATAN : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah			100	-	%
		Indikator Kinerja 1 : Dana					
		Indikator Kinerja 2 : Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah serta pameran UMKM yang terlaksana					
		Indikator Kinerja 3 : Pengembangan Kebudayaan Daerah					
2.07.4.05.22.01.20	6	PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PKK	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100	100,00	%
2.07.4.05.22.01.20.09	1	KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK			100	100,00	%
		Indikator Kinerja 1 : Dana					
		Indikator Kinerja 2 : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang terlaksana					
		Indikator Kinerja 3 : Terlaksananya Kegiatan PKK Bidang Umum, Pokja 1 s/d 4					
4.01.4.05.22.01.21	7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100	100,00	%
4.01.4.05.22.01.21.09	1	KEGIATAN : Penyelenggaraan Musrenbang			100	100,00	%
		Indikator Kinerja 1 : Dana					
		Indikator Kinerja 2 : Tersedianya sarana dan prasarana Musrenbang					
		Indikator Kinerja 3 : Kelancaran Pelaksanaan Musrenbang SKPD					

2.07.4.05.22.01.23	8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100	100	%
2.07.4.05.22.01.23.08	1 KEGIATAN : Asistensi , Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa			100	100	
	Indikator Kinerja 1 : Dana					
	Indikator Kinerja 2 : Jumlah kegiatan kegiatan asistensi monitoring dan evaluasi pengelolaan desa					
	Indikator Kinerja 3 : Kelancaran pengelolaan keuangan desa					
	JUMLAH	Rp 333.023.000,00	Rp 316.251.121,00	100	94,96	%

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Ringinrejo berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Ringinrejo dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dikategorikan kurang memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Namun demikian, capaian yang ada tetap perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

A. SIMPULAN

Pada tahun 2020, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2020, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

- 76% sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (88,66 %)
- 76% sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (100,00 %)

Secara keseluruhan capaian kinerja 98 % kategori baik.

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Kediri tahun 2020 Rp. 333.025.000,00 terealisasi Rp. 332.945.260,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 92,86 % dengan tingkat efisiensi sebesar 1,77 %. Besar pembiayaan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 43.299.157.00,-

B. LANGKAH KE DEPAN

Guna meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, fungsi Kecamatan Ringinrejo sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:

1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa, senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;


3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan salah satunya melalui musrenbang;
4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana terutama penataan ruang pelayanan.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ringinrejo

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Ringinrejo secara menyeluruh, efektif dan efisien;
5. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerja dan tanggungjawabnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ringinrejo yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kediri.

Ringinrejo, Januari 2021



H. AHMAD WITO SUBAGYO, SH, M.Si
NIP. 19660102 199203 1 011

